



## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jl. Gajah Mada No : 36 Telp. ( 0543 ) 21013 Fax. ( 0543 ) 22887

### TANA PASER

---

#### **NOTULEN HASIL RAPAT DENGAR PENDAPAT PANSUS** **RAPERDA II DPRD KAB. PASER DENGAN OPD KAB.PASER**

#### **A. DASAR**

1. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kab.Paser, tanggal 4 Februari 2019 masa persidangan ke I (Kesatu) membahas jadwal kegiatan DPRD Kab.Paser bulan Februari 2019
2. Surat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 005/18 /DPRD, tanggal 18 Februari 2019, Perihal Undangan

#### **B. WAKTU DAN TEMPAT**

Hari : Kamis  
Tanggal : 21 Februari 2019  
Pukul : 10.00 Wita  
Tempat : Ruang Rapat Bapekat DPRD Kab.Paser

#### **C. PIMPINAN RAPAT**

Rapat ini dipimpin oleh Budi Santoso, S.T, M.Si selaku Ketua Pansus Raperda II DPRD Kab. Paser

#### **D. PESERTA RAPAT**

1. H. Ambo Pendrei, S.IP
2. Lim Eddy Hartono

3. Upai Supaiman
  4. Abdurahman K.A
  5. Hj. Nurhayati, S.P
  6. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP & PA
  7. Kabag Bina Kesra
  8. Bagian Hukum
- ( Daftar hadir terlampir )

#### **E. HASIL PEMBAHASAN :**

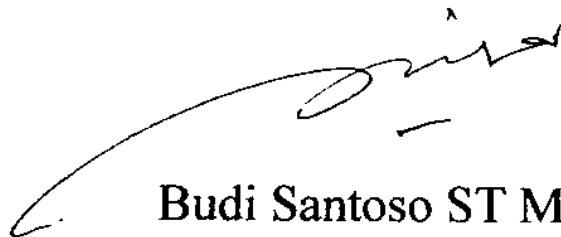
- Pembahasan dari Raperda Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Daerah adalah:
  1. Pada Pasal 3 huruf b kata “berperspektif” diganti menjadi “responsif”
  2. Pada Pasal 3 ditambahkan huruf g “meningkatkan peran dan kemandirian hidup perempuan serta menjamin perlindungan terhadap hak perempuan dan anak”
  3. Susunan pada Pasal 4 disesuaikan dengan batang tubuh
  4. Pada Pasal 5 huruf a kata “kabupaten/kota” dihapus
  5. Pada Pasal 5 huruf b kata “mediasi” diganti dengan kata “advokasi”
  6. Pada Pasal 5 huruf f kalimat sebelumnya berbunyi “pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG (Analisis gender, perencanaan anggaran yang responsive gender dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi) skala daerah diubah dengan “pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG (Analisis gender, perencanaan anggaran yang responsive gender

- dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi dan PPRG dapat melakukan PUG) Skala daerah
7. Pada Pasal 5 huruf h diubah dengan “fasilitasi penyediaan data terpilih dan penyusunan PPRG
  8. Pada pasal 6 ayat (5) diubah dengan “hasil analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS, dan menjadi dasar perangkat daerah membidangi PUG yang menjadi responsive gender
  9. Pada pasal 17 ayat (1) disepakati dihapus
  10. Pada pasal 22 ayat (1) diubah menjadi “bupati memberikan sanksi administrative kepada perangkat daerah yang tidak melaksanakan PUG
  11. Pada Bab X pendanaan ditarik keatas, dibawah bagian kedua penghargaan

## **F. PENUTUP**

Demikian notulen ini dibuat digunakan sebagaimana mestinya.

**Pimpinan Rapat,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Budi Santoso', with a long horizontal stroke extending to the left.

**Budi Santoso ST Msi**